



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI F NOMOR 54**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Taun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (4) Bupati menetapkan pengalokasian ADD untuk setiap Desa dan Pasal 97 ayat (3) Bupati menetapkan pengalokasian Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk 128 Desa Se-Kabupaten Samosir tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI**

**DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk 128 Desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa untuk 128 Desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. Alokasi Minimal yang dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - b. Alokasi Formula yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas desa dan indeks kesulitan geografis.

(2) kebutuhan ... /

(2) Kebutuhan Minimal Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Tunjangan Keluarga Kepala Desa;
- e. BPJS Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa;
- f. BPJS Kesehatan Pemerintahan Desa;
- g. Biaya Operasional Pemerintahan Desa;
- h. Biaya Bimtek Pemerintahan Desa;
- i. Biaya Pemilihan Kepala Desa;
- j. Musyawarah Desa untuk pemilihan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Biaya HUT Kabupaten Samosir;
- l. Biaya Operasional Linmas, pakaian dan peralatan lainnya; dan
- m. Biaya lainnya yang dianggap penting melalui musyawarah Desa;

(3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
- c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

(4) Data jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan Indeks Kesulitan Geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah data yang digunakan pada perhitungan Alokasi Formula Dana Desa.

Pasal 4

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun

Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan mempertimbangkan:

- a. Alokasi Dasar sebesar 60% yang dibagi secara merata kepada 128 Desa se-Kabupaten Samosir; dan
- b. Alokasi Formula sebesar 40% yang dibagi secara proporsional berdasarkan rumus :

$$AF = (A/B) \times C$$

Keterangan :

A=realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2018 setiap desa;

B=besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2018

C=40% jumlah alokasi bagi hasil pajak dan dan retribusi daerah tahun 2019

BAB III

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (7) Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa Tahun Anggaran 2019 dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Samosir.

Pasal 7

Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat verifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Kepala Urusan Keuangan desa sebagai wajib pungut pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap I, tahap II dan tahap III kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dan Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa tahun berjalan.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa tahun berjalan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 4 Februari 2019

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON**

**Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 4 Februari 2019**

SEKRERTARIS DAERAH,

[Signature]
**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI F NOMOR 549**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2019

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	SUMBER DANA					TOTAL	
			ALOKASI DANA DESA			BAGI HASIL			
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	
	012	SIMANINDO							
1	001	TOMOK	378.032.700	4.760.000	382.792.700	12.861.000	6.618.000	402.271.700	
2	002	SIHUSAPI	372.457.700	5.424.000	377.881.700	10.435.000	5.369.000	393.685.700	
3	003	MADUMA	372.957.700	8.410.000	381.367.700	9.268.000	4.769.000	395.404.700	
4	004	DOSROHA	374.457.700	6.973.000	381.430.700	9.389.000	4.832.000	395.651.700	
5	005	AMBARITA	373.457.700	3.919.000	377.376.700	14.382.000	7.400.000	399.158.700	
6	006	MARTOBA	372.457.700	5.651.000	378.108.700	12.304.000	6.331.000	396.743.700	
7	007	GAROGA	374.457.700	20.754.000	395.211.700	10.547.000	5.427.000	411.185.700	
8	008	SIMANINDO SANGKAL	358.807.700	5.469.000	364.276.700	11.916.000	6.131.000	382.323.700	
9	009	CINTA DAME	377.032.700	8.025.000	385.057.700	13.106.000	6.744.000	404.907.700	
10	010	HUTAGINJANG	359.807.700	4.483.000	364.290.700	10.363.000	5.333.000	379.986.700	
11	011	PARDOMUAN	373.957.700	10.762.000	384.719.700	9.895.000	5.092.000	399.706.700	
12	012	PARMONANGAN	357.807.700	11.493.000	369.300.700	11.964.000	6.156.000	387.420.700	
13	013	PARBALOHAN	358.807.700	10.925.000	369.732.700	9.565.000	4.922.000	384.219.700	
14	014	TANJUNGAN	357.807.700	5.479.000	363.286.700	10.457.000	5.381.000	379.124.700	
15	015	SIMARMATA	373.957.700	3.712.000	377.669.700	11.666.000	6.003.000	395.338.700	
16	017	TOMOK PARSAORAN	356.807.700	16.736.000	373.543.700	13.985.000	7.196.000	394.724.700	
17	018	MARLUMBA	357.807.700	4.925.000	362.732.700	12.777.000	6.537.000	382.046.700	
18	019	SIMANINDO	356.807.700	4.757.000	361.564.700	12.386.000	6.373.000	380.323.700	
19	020	UNJUR	356.807.700	9.031.000	365.838.700	13.986.000	7.196.000	387.020.700	
20	021	SIALLAGAN PINDARAYA	356.807.700	8.806.000	365.613.700	9.482.000	4.879.000	379.974.700	
JUMLAH			7.321.304.000	160.494.000	7.481.798.000	230.734.000	118.689.000	7.831.221.000	
	022	ONAN RUNGGU							
21	001	PAKPAHAN	373.457.700	4.671.000	378.128.700	10.715.000	5.514.000	394.357.700	
22	002	HUTA HOTANG	372.957.700	4.110.000	377.067.700	12.702.000	6.536.000	396.305.700	
23	003	SITINJAK	374.457.700	4.625.000	379.082.700	11.502.000	5.919.000	396.503.700	
24	004	PARDOMUAN	373.457.700	4.649.000	378.106.700	12.724.000	6.547.000	397.377.700	
25	005	TAMBUN SUNGKEAN	373.457.700	4.221.000	377.678.700	9.837.000	5.062.000	392.577.700	
26	006	RINA BOLAK	373.457.700	18.025.000	391.482.700	10.027.000	5.160.000	406.669.700	
27	007	ONAN RUNGGU	377.032.700	21.402.000	398.434.700	9.227.000	4.748.000	412.409.700	
28	008	SITAMIANG	355.807.700	7.767.000	363.574.700	9.627.000	4.954.000	378.155.700	
29	009	JANJI MATOGU	372.457.700	4.047.000	376.504.700	10.270.000	5.284.000	392.058.700	
30	010	SILIMA LOMBU	349.735.650	7.230.000	356.965.650	9.218.000	4.743.000	370.926.650	
31	011	SIPIRA	377.532.700	9.142.000	386.674.700	11.574.000	5.956.000	404.204.700	
32	012	HARIAN	373.457.700	4.929.000	378.386.700	10.623.000	5.466.000	394.475.700	
JUMLAH			4.447.270.350	94.818.000	4.542.088.350	128.046.000	65.889.000	4.736.023.350	
	032	NAINGGOLAN							
33	001	PANGALOAN	374.957.700	5.549.000	380.506.700	11.920.000	6.133.000	398.559.700	
34	002	HUTARIHIT	374.457.700	6.374.000	380.831.700	11.159.000	5.742.000	397.732.700	
35	003	SINAGA URUK PANDIANGAN	371.457.700	35.986.000	407.443.700	11.473.000	5.915.000	424.831.700	
36	004	TOGUAN GALUNG	373.457.700	5.698.000	379.155.700	10.781.000	5.548.000	395.484.700	
37	005	PANANGGANGAN	357.807.700	9.124.000	366.931.700	11.500.000	5.917.000	384.348.700	
38	006	PASARAN PARSAORAN	372.957.700	4.160.000	377.117.700	10.029.000	5.161.000	392.307.700	
39	007	SIPINGGAN LUMBAN SIAKTAR	373.457.700	17.431.000	390.888.700	10.072.000	5.183.000	406.143.700	
40	008	SIBONOR OMPU RATUS	371.457.700	20.365.000	391.822.700	11.364.000	5.847.000	409.033.700	
41	009	NAINGGOLAN	372.457.700	27.815.000	400.272.700	13.561.000	6.978.000	420.811.700	
42	010	PASARAN I	370.957.700	4.608.000	375.565.700	9.789.000	5.038.000	390.392.700	
43	013	PANANGGANGAN II	358.807.700	11.616.000	370.423.700	10.537.000	5.422.000	386.382.700	
44	014	SIPINGGAN	358.807.700	13.948.000	372.755.700	10.778.000	5.546.000	389.079.700	
45	015	JANJI MARAPOT	358.807.700	5.275.000	364.082.700	10.778.000	5.546.000	380.406.700	
JUMLAH			4.789.850.100	167.949.000	4.957.799.100	143.741.000	73.976.000	5.175.516.100	

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	SUMBER DANA					TOTAL	
			ALOKASI DANA DESA			BAGI HASIL			
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)+(8)	
	042	PALIPI							
46	001	SUHUTNIHUTA PARDOMUAN	349.735.650	3.708.000	353.443.650	9.636.000	4.958.000	368.037.650	
47	002	GORAT PALLOMBuan	372.457.700	4.268.000	376.725.700	10.502.000	5.403.000	392.630.700	
48	003	URAT II	373.457.700	5.424.000	378.881.700	10.552.000	5.430.000	394.863.700	
49	004	PALIPI	373.457.700	5.057.000	378.514.700	11.676.000	6.008.000	396.198.700	
50	005	PARDOMUAN NAULI	373.957.700	7.016.000	380.973.700	9.706.000	4.994.000	395.673.700	
51	006	HATOGUAN	373.457.700	7.000.000	380.457.700	10.095.000	5.195.000	395.747.700	
52	007	SIMBOLON PURBA	400.589.100	7.183.000	407.772.100	14.211.000	7.311.000	429.294.100	
53	008	SIGAOl SIMBOLON	374.957.700	5.852.000	380.809.700	11.549.000	5.943.000	398.301.700	
54	009	URAT TIMUR	349.735.650	4.107.000	353.842.650	10.182.000	5.239.000	369.263.650	
55	010	SAOR NAULI HATOGUAN	378.032.700	6.486.000	384.518.700	10.284.000	5.292.000	400.094.700	
56	011	PARSAORAN URAT	372.457.700	4.378.000	376.835.700	9.274.000	4.772.000	390.881.700	
57	012	HUTAGINJANG	349.735.650	19.242.000	368.977.650	10.019.000	5.155.000	384.151.650	
58	014	SIGAOl MARBUN	378.032.700	5.662.000	383.694.700	10.064.000	5.178.000	398.936.700	
59	018	HUTADAME	355.807.700	12.449.000	368.256.700	10.384.000	5.343.000	383.983.700	
60	019	PALLOMBuan	355.807.700	3.186.650	358.994.350	9.627.000	4.954.000	373.575.350	
61	020	PAMUTARAN	333.585.650	5.496.000	339.081.650	9.824.000	5.055.000	353.960.650	
62	021	SIDEAK	355.807.700	12.612.000	368.419.700	10.452.000	5.378.000	384.249.700	
JUMLAH			6.221.074.100	119.126.650	6.340.200.750	178.037.000	91.608.000	6.609.845.750	
	052	HARIAN							
63	001	SOSOR DOLOK	372.457.700	4.192.000	376.649.700	9.807.000	5.046.000	391.502.700	
64	002	PARTUNGKONAGINJANG	373.957.700	27.248.000	401.205.700	12.458.000	6.410.000	420.073.700	
65	003	HARIARA POHAN	357.807.700	24.117.000	381.924.700	9.806.000	5.046.000	396.776.700	
66	004	DOLOK RAJA	373.457.700	5.124.000	378.581.700	9.681.000	4.982.000	393.244.700	
67	006	SAMPUR TOBA	372.457.700	5.540.000	377.997.700	10.545.000	5.427.000	393.969.700	
68	007	SIPARMAHAN	358.807.700	5.915.000	364.722.700	10.246.000	5.272.000	380.240.700	
69	008	TURPUK LIMBONG	373.457.700	11.112.000	384.569.700	9.994.000	5.142.000	399.705.700	
70	009	TURPUK SAGALA	350.735.650	13.511.000	364.246.650	9.853.000	5.070.000	379.169.650	
71	010	TURPUK MALAU	350.735.650	4.279.000	355.014.650	9.875.000	5.082.000	369.971.650	
72	011	TURPUK SIHOTANG	350.735.650	14.523.000	365.258.650	10.385.000	5.343.000	380.986.650	
73	012	JANJI MARTAHAN	335.585.650	5.063.000	340.648.650	9.518.000	4.898.000	355.064.650	
74	014	HUTAGALUNG	355.807.700	35.035.000	390.842.700	11.100.000	5.711.000	407.653.700	
75	015	HARIARA PINTU	356.807.700	27.439.000	384.246.700	10.462.000	5.383.000	400.091.700	
JUMLAH			4.682.811.900	183.098.000	4.865.909.900	133.730.000	68.812.000	5.068.451.900	
	062	SIANJUR MULA MULA							
76	001	HUTA GINJANG	372.457.700	6.094.000	378.551.700	10.152.000	5.224.000	393.927.700	
77	002	SINGKAM	372.457.700	15.249.000	387.706.700	10.647.000	5.479.000	403.832.700	
78	003	IIASINGGAAN	374.457.700	6.836.000	381.293.700	10.083.000	5.188.000	396.564.700	
79	004	AEK SIPITUDAI	373.957.700	3.217.000	377.174.700	10.717.000	5.515.000	393.406.700	
80	005	HUTA GURGUR	373.457.700	5.909.000	379.366.700	10.029.000	5.160.000	394.555.700	
81	006	SIANJUR MULA MULA	357.807.700	16.869.000	374.676.700	9.218.000	4.743.000	388.637.700	
82	007	BOHO	373.457.700	7.043.000	380.500.700	9.845.000	5.066.000	395.411.700	
83	008	SIBORO	373.457.700	4.826.000	378.283.700	10.617.000	5.463.000	394.363.700	
84	009	SARIMARRIHIT	373.457.700	4.940.000	378.397.700	9.845.000	5.066.000	393.308.700	
85	010	GINOLAT	372.957.700	17.992.000	390.949.700	10.455.000	5.380.000	406.784.700	
86	011	BONAN DOLOK	373.457.700	4.481.000	377.938.700	10.633.000	5.471.000	394.042.700	
87	012	HABEAHAN NABURAHAN	355.807.700	12.398.000	368.205.700	9.789.000	5.038.000	383.032.700	
JUMLAH			4.447.192.400	105.854.000	4.553.046.400	122.030.000	62.793.000	4.737.869.400	
	072	RONGGUR NIHUTA							
88	001	SALAON TOBA	372.457.700	4.183.000	376.640.700	10.569.000	5.439.000	392.648.700	
89	002	LINTONG NIHUTA	377.032.700	6.233.000	383.265.700	9.505.000	4.891.000	397.661.700	
90	003	SALAON TONGA TONGA	372.457.700	19.730.000	392.187.700	9.224.000	4.746.000	406.157.700	
91	004	SALAON DOLOK	373.457.700	22.527.000	395.984.700	10.885.000	5.601.000	412.470.700	
92	005	RONGGUR NIHUTA	377.532.700	8.550.000	386.082.700	12.700.000	6.535.000	405.317.700	
93	006	SABUNGAN NIHUTA	373.457.700	4.468.000	377.925.700	10.563.000	5.436.000	393.924.700	
94	007	PARADUAN	373.457.700	6.982.000	380.439.700	10.697.000	5.130.000	396.266.700	
95	008	SIJAMBUR	358.807.700	4.964.000	363.771.700	11.315.000	5.823.000	380.909.700	
JUMLAH			2.978.661.600	77.637.000	3.056.298.600	85.458.000	43.601.000	3.185.357.600	

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	SUMBER DANA						TOTAL	
			ALOKASI DANA DESA			BAGI HASIL				
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)+(8)		
082	PANGURURAN									
96 001	LUMBAN SUHI SUHI DOLOK	347.735.650	5.262.000	352.997.650	10.693.000	5.502.000	369.192.650			
97 002	LUMBAN SUHI SUHI TORUAN	375.032.700	4.991.000	380.023.700	10.674.000	5.492.000	396.189.700			
98 003	PARBABA DOLOK	369.957.700	6.767.000	376.724.700	13.890.000	7.147.000	397.761.700			
99 004	HUTA TINGGI	370.457.700	29.546.000	400.003.700	10.968.000	5.643.000	416.614.700			
100 005	PARHORASAN	369.457.700	7.072.000	376.529.700	11.350.000	5.841.000	393.720.700			
101 006	PARDOMUAN NAULI	347.235.650	4.925.000	352.160.650	12.292.000	6.325.000	370.777.650			
102 007	PARSAORAN I	371.457.700	14.219.000	385.676.700	9.746.000	5.016.000	400.438.700			
103 008	RIANIASTE	396.089.100	6.020.000	402.109.100	11.662.000	6.001.000	419.772.100			
104 009	HUTA BOLON	347.735.650	18.029.000	365.764.650	10.474.000	5.390.000	381.628.650			
105 010	PANAMPANGAN	347.735.650	14.666.000	362.401.650	11.556.000	5.965.000	379.922.650			
106 011	PARDUGUL	347.735.650	3.489.000	351.224.650	12.927.000	6.651.000	370.802.650			
107 012	HUTA NAMORA	396.089.100	6.242.000	402.331.100	12.102.000	6.227.000	420.660.100			
108 013	PARLONDUT	346.735.650	3.765.000	350.500.650	13.213.000	6.799.000	370.512.650			
109 014	TANJUNG BUNGA	375.032.700	7.125.000	382.157.700	11.043.000	5.682.000	398.882.700			
110 015	PARMONANGAN	369.957.700	4.846.000	374.803.700	12.390.000	6.376.000	393.569.700			
111 016	SAIT NIHUTA	347.735.650	3.855.000	351.590.650	11.633.000	5.985.000	369.208.650			
112 017	SITUNGKIR	418.235.650	3.433.000	421.668.650	10.102.000	5.198.000	436.968.650			
113 018	SIANTINO-ANTING	346.735.650	21.531.000	368.266.650	13.777.000	7.089.000	389.132.650			
114 019	SIALANGUAN	333.085.650	12.637.000	345.722.650	11.166.000	5.745.000	362.633.650			
115 020	LUMBAN PINGGOL	347.235.650	15.356.000	362.591.650	10.232.000	5.265.000	378.088.650			
116 021	PARDOMUAN I	397.089.100	6.168.000	403.257.100	23.177.000	11.932.000	438.366.100			
117 022	SITOLU HUTA	347.235.650	16.483.000	363.718.650	11.480.000	5.907.000	381.105.650			
118 023	SINABULAN	348.235.650	3.908.000	352.143.650	10.489.000	5.397.000	368.029.650			
119 024	AEK NAULI	346.735.650	4.667.000	351.402.650	10.392.000	5.347.000	367.141.650			
120 025	SIOPAT SOSOR	355.807.700	12.366.000	368.173.700	12.513.000	6.448.000	387.134.700			
JUMLAH			9.066.578.000	237.368.000	9.303.946.000	299.941.000	154.370.000	9.758.257.000		
092	SITIOTIO									
121 001	HOLBUNG	374.457.700	34.557.000	409.014.700	10.217.000	5.267.000	424.498.700			
122 002	JANJI RAJA	373.457.700	4.904.000	378.361.700	10.520.000	5.423.000	394.304.700			
123 003	SABULAN	373.457.700	5.778.000	379.235.700	10.386.000	5.354.000	394.975.700			
124 004	BUNTU MAULI	372.457.700	24.432.000	396.889.700	10.241.000	5.291.000	412.421.700			
125 005	TAMBA DOLOK	359.807.700	6.509.000	366.316.700	11.091.000	5.717.000	383.124.700			
126 006	CINTA MAJU	373.457.700	5.229.000	378.686.700	11.266.000	5.797.000	395.749.700			
127 007	PARSAORAN	356.307.700	4.681.000	360.988.700	9.877.000	5.082.000	375.947.700			
128 008	JANJIMARIA	356.307.700	5.388.000	361.695.700	10.185.000	5.238.540	377.119.240			
JUMLAH			2.939.711.600	91.478.000	3.031.189.600	83.783.000	43.169.540	3.158.142.140		
TOTAL			46.894.454.050	1.237.822.650	48.132.276.700	1.405.500.000	722.907.540	50.260.684.240		

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRERTARIS DAERAH,

Dra. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI F NOMOR 549